

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama lengkap : Miftah Sya'bana
2. Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 05 Februari 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Jl. Melati Indah Komplek Graha Melati
Dua Sugih Blok B No. 22 Km. 6
Banjarmasin
7. Pendidikan : a. MI Nahdlatussalam
b. MTS Nahdlatussalam
c. MA Nahdlatussalam
d. S1 Perbankan Syariah IAIN
Antasari Banjarmasin
8. Organisasi : PMII
9. Orang Tua
 - a. Ayah
 - Nama : Selamat (Alm)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : -
 - Ibu
 - Nama : Markiyah
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km 11,5 Gang
Mufakat No. 9 RT. 17 RW 03 Desa Anjir
Serapat Kecamatan Kapuas Timur
Kabupaten Kapuas
- Saudara : Anak ketiga dari lima bersaudara
Saudara:
 - Ahmad Rifa'i
 - Siti Fatimah
 - Zuraida
 - Nurul Hikmah

Banjarmasin, 12 November 2021

Penulis



Miftah Sya'bana

LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT DAN HADITS

Halaman	No Hadits/Ayat	Terjemah/Arti
02	2079	<p><i>“Penjual dan pembeli itu diberi pilihan (antara meneruskan jual beli atau membatalkannya, -pent.) selama keduanya belum berpisah—atau beliau berkata, ‘Sampai keduanya berpisah’. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang, –pent.), keduanya jual beli keduanya diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya.”(H.R Bukari)</i></p>
05	2257	<p><i>“Rasulullah SAW memutuskan syuf’ah pada aset perserikatan yang belum dibagi, dan apabila batas dan jalan telah dibuat, maka tidak ada hak syuf’ah lagi” (H.R Bukhari)</i></p>
16	3018	<p><i>“Rasulullah saw telah menetapkan adanya hak syuf’ah atas tiap perserikatan terhadap rumah atau kebun. Tidak dihalalkan seorang diantara anggota persekutuan itu menjual barang yang mereka miliki sebelum izin perserikatannya. Jika seorang anggota perserikatan itu ingin (membeli hak hak yang akan dijual oleh partnernya) maka ia boleh mengambil dan bila ia tidak berminat, ia pun boleh meninggalkannya. Jika penjualan itu berlangsung tanpa seizin para koleganya dalam pemilikan itu, maka para anggota perserikatan itulah yang paling</i></p>

		<i>berhak atas bagian yang dijual tersebut”.(H.R Muslim)</i>
17	1936	<i>“Dari 'Aisyah radliallahu 'anha ' Aku bertanya: Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapa dari keduanya yang paling berhak untuk aku beri hadiah? Beliau bersabda: Kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu”. (H.R. Bukhari)</i>
21	303	<i>“Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris” (H.R. Muslim)</i>
34	67	<i>“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (Q.S: An-Nahl: 67)</i>
37	451	<i>“Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram.”(H.R Bukhari)</i>
87	925	<i>Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu." (H.R. An-Nasa'i)</i>

LAMPIRAN 1

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PASAL 201,
224, 225, 530 DAN 531**

Pasal 197

Apabila satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia wajib membayar hasil ijarah kepada pihak lainnya secara proporsional.

Pasal 198

Pemanfaatan syirkah milk oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan apabila tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya.

Pasal 199

- (1) Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya.
- (2) Apabila dalam keadaan memaksa untuk merubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.

Pasal 200

Apabila salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggungjawab atas keamanan harta milik bersama tersebut.

Pasal 201

- (1) Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.

- (2) Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya.

Pasal 202

Apabila seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu.

Bagian Ketiga

Hak Atas Piutang Bersama

Pasal 203

Apabila salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama.

Pasal 204

Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 205

Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka utang ditanggung oleh para pemilik.

Pasal 206

- (1) Apabila harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama.

Bagian Kelima Syarat-Syarat Pemisahan

Pasal 219

Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna.

Pasal 220

Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.

Pasal 221

Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.

Pasal 222

Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 223

Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak.

Pasal 224

Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut.

Pasal 225

Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

Bagian Keenam Cara Pemisahan

Pasal 226

Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran.

Pasal 227

Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya.

Pasal 228

Apabila salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, apabila penggunaan tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 229

Apabila salah satu pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya.

Pasal 230

Apabila salah satu pihak pemilik menerima pembayaran piutang bersama kemudian menghilangkannya, maka pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi.

Bagian Ketiga
Gugatan dalam Shulh

Pasal 528

- (1) Apabila akad shulh dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka shulh itu diakui sebagai sebab kepemilikan.
- (2) Apabila seluruh atau sebagian dari pengganti objek shulh diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek shulh berupa barang yang digugat dari shulh itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.

Pasal 529

Apabila akad shulh dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad shulh itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.

Pasal 530

- (1) Suatu shulh dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa.
- (2) Hak syuf'ah (hak untuk didahulukan/preverence) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek shulh.
- (3) Apabila seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti shulh itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.

- (4) Apabila seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian shulh.

Pasal 531

Apabila pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu shulh untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan membebaskan sisanya.

Pasal 532

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan shulh itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.

Pasal 533

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.

Pasal 534

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.

LAMPIRAN 2

**FATWA DSN-MUI NO: 65/DSN-MUI/III/2008 TENTANG HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) SYARIAH**



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 65/DSN-MUI/III/2008

Tentang

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) SYARIAH

حق الأولوية في شراء الاصدارات الجديدة من الأسهم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang** : a. bahwa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan produk pasar modal yang keberadaannya diperlukan guna mengembangkan industri pasar modal secara umum;
- b. bahwa Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 & 40/DSN-MUI/X/2003 belum memuat secara khusus tentang HMETD;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang HMETD Syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:

(١) ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٨ -

(٢٧٩)

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

3. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.
4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
5. Harga pelaksanaan HMETD Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang HMETD Syariah untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Emiten boleh menerbitkan HMETD Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Ketentuan Umum fatwa ini.
2. Pemegang HMETD Syariah boleh mengalihkan HMETD Syariah yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan.
3. Pemegang HMETD Syariah hanya boleh melaksanakan (*exercise*) haknya, dengan ketentuan Efek hasil pelaksanaan tersebut merupakan Efek Syariah.
4. Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam HMETD Syariah didasarkan atas prinsip *wa'd* (janji) yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten.
5. Harga pelaksanaan dari HMETD Syariah harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. (Ref. Bab V Pasal 6, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal).
6. Transaksi atas HMETD Syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai HMETD Syariah di Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

LAMPIRAN 3

FATWA DSN-MUI NO: 135/DSN-MUI/V/2020 TENTANG SAHAM



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 135/DSN-MUI/V/2020

Tentang

SAHAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang Saham Perusahaan dari aspek syariah;
 - bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Saham untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. Shad (38): 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَى تَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ..."

c. Q.S. Ali Imran (3): 159:

11. Perusahaan harus menyatakan bahwa Pemegang Saham memiliki tanggung jawab yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) baik melalui pernyataannya sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan hal tersebut.
12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) keikutsertaan dalam Perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian besar pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : ' Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya

1. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*).
2. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
3. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.
4. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.
5. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (*haq al-awlawiyah/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD*).
6. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*).
7. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar* (membahayakan/merugikan), *Risywah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
8. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
9. Penjaminan emisi (*dhaman al-ishdar/underwriting*) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

Kelima : Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham

1. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.
2. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad *Bai'*) jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.
3. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad *Bai'*), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
4. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Keenam : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ketujuh : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Ramadhan 1441 H
20 Mei 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

LAMPIRAN 4

FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG SYIRKAH



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
INDONESIA

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD SYIRKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. Shad (38): 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”

b. Q.S. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

4. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

LAMPIRAN 5

UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal 161

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

LAMPIRAN 6

**UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;
- Berpendapat : a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhaniaan Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar.
- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
- e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9.

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10.

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11.

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 23.

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24.

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25.

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26.

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negara-an asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27.

Hak milik hapus bila:

- a. tanahnya jatuh kepada negara,
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
- b. tanahnya musnah.

Bagian IV.

Hak guna-usaha.

Pasal 28.

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal IX.

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA.

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT.

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960.
Sekretaris Negara,

TAMZIL.

LAMPIRAN 7

PP. NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
 - b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3372);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan.
22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.
23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
24. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

(3) Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1997

LAMPIRAN 8

**POJK NO: 24/POJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS
BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /POJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah semakin kompleks dan bervariasi sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan unit usaha syariah;
- b. bahwa untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan bank syariah dan unit usaha syariah;
- c. bahwa perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ketentuan tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

6. Prinsip...

6. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah BUKU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.
8. Produk Bank yang selanjutnya disebut Produk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Aktivitas Bank yang selanjutnya disebut Aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 2

Kegiatan usaha Bank dalam menerbitkan Produk dan melaksanakan Aktivitas harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.

BAB II

PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 3

- (1) Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru.
- (2) Produk dan/atau Aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.

Pasal 4

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam rencana bisnis Bank.
- (2) Bank dapat melakukan perubahan rencana bisnis Bank terkait penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas tertentu dalam hal terdapat kondisi tertentu.
- (3) Perubahan rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perubahan diluar perubahan rencana bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis Bank.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru Bank.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 7

- (1) Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau

Aktivitas...

Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.

- (2) Bank hanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 - b. tercantum dalam rencana bisnis Bank;
 - c. sesuai dengan klasifikasi BUKU; dan
 - d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi BPRS.
- (4) Ketentuan mengenai kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Bank wajib menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

dalam...

- (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru, persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru disertai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENJELASAN PRODUK DAN AKTIVITAS

Pasal 11

- (1) Bank wajib mempresentasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Produk dan/atau Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bank wajib memberikan penjelasan atas:
 - a. Produk dan/atau Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
 - b. Produk yang telah diterbitkan dan/atau Aktivitas yang telah dilaksanakan,apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI
PENGHENTIAN PRODUK DAN AKTIVITAS

Pasal 12

- (1) Bank dapat melakukan penghentian Produk dan/atau Aktivitas berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Bank wajib melaporkan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
- (3) Laporan rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dapat menghentikan Produk dan/atau Aktivitas.
- (6) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas disertai dokumen pendukung.

- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau Aktivitas dalam hal:
- a. Produk dan/atau Aktivitas Bank:
 - 1) belum memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 2) tidak sesuai dengan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) tidak sesuai dengan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas;
 - 4) tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau
 - 5) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas dinilai atau berpotensi:
 - 1) menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank; dan/atau
 - 2) meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah;
 - c. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk yang diterbitkan dan/atau Aktivitas yang dilaksanakan; dan/atau
 - d. terdapat pertimbangan lainnya.

- (2) Penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan sementara Produk dan/atau Aktivitas, Bank:
 - a. dilarang melakukan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut; dan
 - b. wajib menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas, dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan mencabut penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bank telah menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas.
- (4) Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Produk dan/atau Aktivitas tersebut dapat dikenakan penghentian permanen.
- (5) Bank hanya dapat menerbitkan kembali Produk dan/atau melaksanakan kembali Aktivitas yang diperintahkan untuk dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan permanen Produk dan/atau Aktivitas, Bank wajib:
 - a. segera menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut;
 - b. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah terkait Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan; dan
 - c. menyelesaikan kewajiban kepada nasabah Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan sesuai dengan rencana tindak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas.

Pasal 17

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas.

BAB VII

PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DAN PRINSIP PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 18

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas.

(2) Pemenuhan...

- (2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas; dan
 - b. opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk dan/atau Aktivitas.

Pasal 19

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 20

Bank wajib menerapkan transparansi informasi Produk dan/atau Aktivitas sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 22

Penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas BUS dan UUS, selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Pasal 23...

Pasal 23

Dalam hal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas Bank telah diatur secara khusus dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas lain, penerbitan Produk dan/atau Aktivitas dimaksud juga mengacu pada ketentuan lain dan/atau ketentuan otoritas lain yang mengatur secara khusus mengenai Produk dan/atau Aktivitas tersebut.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) BUS dan UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap Produk atau Aktivitas.
- (2) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Produk atau Aktivitas.
- (3) BUS dan UUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (4) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari keterlambatan.

(5) BUS...

- (5) BUS dan UUS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per laporan.
- (6) BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

Pasal 25

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk baru dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kewajiban pencantuman penerbitan Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku bagi BPRS untuk tahun 2015.

Pasal 28

Permohonan persetujuan atau laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4897), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 289

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN 9

PUTUSAN MA NO. 521 K/AG/2015



PUTUSAN

Nomor 521 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI LUKASIH** alias **BAWON** binti **SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 2. **ROFAKOH** binti **SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Keduanya memberi kuasa kepada H. TAUFIQ, S.H, M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar KM. 3, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding;

melawan:

1. **RACHMAT bin SOKLAR**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemasang, Kabupaten Pemasang;
2. **TAUFIK ROHMAN bin SOKLAR**, bertempat tinggal di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
3. **TO'AT bin SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
4. **HONI MUDHOFAR bin SOKLAR**, bertempat tinggal di Cempoko Kuning, RT. 02/06, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TUGIMAN, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Melon 99, Sewaka-Pemasang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



memang hak waris para Penggugat/para Terbanding telah dijual kepada Tergugat/Pembanding;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tidak menilai dan mempertimbangkan secara saksama atas alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding dan alat bukti Turut Tergugat/Turut Pembanding, sehingga dalam meyakini, menyimpulkan serta memutuskan telah keliru dan tidak adil;

3. Bahwa Pembanding/Tergugat juga keberatan atas pertimbangan *judex facti* halaman 39 – 40 yang menyatakan bahwa “istilah penjualan hak waris tidak dikenal dalam hukum waris Islam”;

Dalam Islam dikenal adanya “Syuf’ah” yang bisa dibuat sandaran untuk tercapainya keadilan hukum khususnya “waris”, karena prinsip dasar dari “Syuf’ah” menurut *fuqaha* (ahli fiqh) adalah keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta (bayaran), lalu syafii’ mengambil bagian kawan sekutunya yang telah menjual dengan pembayaran yang telah tetap dalam akad. Maka dapat diartikan bahwa ahli waris dari alm. Bapak Soklar adalah terikat dalam satu sekutu;

Syuf’ah secara bahasa diambil dari kata *syaf’*, yang artinya pasangan. *Syuf’ah* adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman Jahiliyyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan serikat atau kawannya datang mensyuf’ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut *Syuf’ah*, dan orang yang meminta *syuf’ah* disebut *syafii’*. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan *syuf’ah* karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah;

Syuf’ah ini tsabit (sah) berdasarkan As Sunnah dan Ijma’. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُسَمَّ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ
وَصَرَفَتْ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan *syuf’ah* pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi *syuf’ah*”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّبِالدَّارِ

“Tetangga rumah lebih berhak dengan rumahnya.”(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ No. 1539).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ulama juga telah sepakat tentang tetapnya hak syuf'ah bagi sekutu yang belum melakukan pembagian pada sesuatu yang dijual, baik berupa tanah, rumah maupun kebun;

Hikmah *syuf'ah*;

Hikmah disyariatkan *syuf'ah* adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik *syafii'* terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak adanya madharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Imam Syafi'i lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan baru dsb. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak baiknya persekutuan;

Ibnul Qayyim berkata, "Di antara keindahan syari'at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah mengadakan *syuf'ah*. Karena hikmah syari' menghendaki dihilangkan madharrat dari kaum mukallaf semampu mungkin. Oleh karena serikat (bersekutu) itu biasanya sumber madharrat, maka dihilangkanlah madharrat itu dengan dibagikan atau dengan *syuf'ah*. Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil ganti, maka kawan serikatnya itulah yang lebih berhak daripada orang lain, dapat menghilangkan madharat dari serikat itu dan tidak merugikan penjual, karena akan menghubungkan kepada haknya berupa bayaran. Oleh karena itu, *syuf'ah* termasuk di antara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan dengan akal, fitrah dan maslahat hamba";

Objek *Syuf'ah*;

Didasarkan atas Riwayat hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِحْرَالٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah menentukan bahwa hak *syuf'ah* itu bisa berlaku atas segala jenis harta"

Objek *syuf'ah* adalah tanah yang belum dibagi-bagi, diikuti pula dengan apa yang ada di dalamnya berupa pepohonan dan bangunan. Jika tanahnya sudah dibagi-bagi, tetapi masih ada perlengkapan yang diserikati antara beberapa tetangga, seperti jalan, air, dan sebagainya, maka menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama bahwa *syuf'ah* tetap berlaku. Hal ini berdasarkan mafhum sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi *syuf'ah*" sehingga jika jalan belum diatur, maka *syuf'ah* masih berlaku;

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصَرَفَتْ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah.

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Syuf'ah tetangga tetap berlaku ketika terjadi persekutuan dalam sebuah hak di antara hak-hak kepemilikan, seperti jalan, air, dan sebagainya. Hal ini disebutkan oleh Ahmad, dan dipilih oleh Ibnu 'Aqil, Abu Muhammad dan lain-lain. Al Haritsi berkata, “Inilah yang harus dipegang dan di dalamnya terdapat sikap menggabung hadits-hadits yang ada. Hal itu, karena tetangga tidaklah menghendaki adanya syuf'ah kecuali jika jalannya satu dan semisalnya. Di samping itu, syariat syuf'ah adalah untuk menolak madharat, dan madharat itu biasanya terjadi ketika ada percampuran pada sesuatu yang dimiliki, atau dalam hal jalan dan semisalnya”;

Meminta izin kepada kawan sekutu ketika hendak menjual;

Bagi kawan sekutu wajib meminta izin kepada kawan sekutunya yang lain sebelum dilakukan penjualan. Jika ternyata langsung dijual tanpa izinnnya, maka dia lebih berhak daripada yang lain. Tetapi jika kawan sekutunya mengizinkan dijual (kepada yang lain) dan berkata, “Saya tidak butuh terhadapnya,” maka setelahnya kawan sekutu tidak dapat menuntut lagi. Inilah ketetapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ia berkata:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ رُبْعَةً أَوْ خَائِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan syuf'ah dalam semua persekutuan yang belum dibagi; baik rumah maupun kebun, tidak halal bagi seseorang menjualnya sampai memberitahukan kawan sekutunya. Jika ia mau, ia berhak mengambil dan jika mau, ia berhak ditinggalkan. Apabila dijual, namun belum memberitahukannya, maka ia lebih berhak terhadapnya”;

Dari Jabir juga ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

“Barang siapa yang memiliki bagian pada sebuah rumah atau pohon kurma, maka ia tidak berhak menjualnya sampai memberitahukan kawan



sekutunya. Jika ia suka, ia berhak mengambilnya dan jika ia tidak mau, maka ia tinggalkan. (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan tidak halalnya melakukan penjualan sebelum ia tawarkan kepada kawan sekutunya.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak halal bagi seorang yang memiliki hal itu langsung menjualnya sampai ia tawarkan kepada sekutunya atau para sekutunya. Jika sekutunya mau mengambilnya dengan harga seperti orang lain, maka sekutu lebih berhak. Jika ternyata ia tidak mau (membelinya), maka gugur haknya dan ia tidak berhak lagi setelahnya apabila telah dijual kepada pembelinya. Tetapi, jika ia belum menawarkan (kepada kawan sekutu) seperti yang telah kami terangkan, ia pun langsung menjual kepada selain kawan sekutu, maka sekutunya berhak khayar antara meneruskan jual beli itu atau membatalkannya dan mengambil bagian itu untuk dirinya dengan harganya"

Ibnul Qayyim berkata, "Haram bagi sekutu menjual bagiannya sampai diizinkan kawan sekutunya. Jika ternyata dijual tanpa izinnya, maka ia lebih berhak, namun jika diizinkan untuk dijual dan kawan sekutunya itu mengatakan, "Saya tidak perlu lagi pada bagian ini," maka sekutu ini tidak bisa lagi menuntut setelah dijual. Ini adalah konsekuensi hukum syara' dan tidak ada penentangannya dari sisi (apa pun), dan inilah yang benar sekali."

Apa yang dikatakan Ibnul Qayyim di atas, yakni bahwa *syuf'ah* menjadi gugur ketika pemilik *syuf'ah* menggugurkannya sebelum dilakukan jual beli merupakan salah satu di antara dua pendapat dalam masalah ini, adapun menurut yang lain, dimana ini adalah pendapat jumhur, bahwa *syuf'ah* tidaklah gugur dengannya, dan izin menjualnya tidaklah membatalkannya, wallahu a'lam.

Sebagian ulama, di antaranya adalah ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perintah tersebut hanyalah sebagai anjuran. Imam Nawawi berkata, "Hal itu menurut kawan-kawan kami menunjukkan sunat untuk memberitahukannya dan makruhnya dijual sebelum diberitahukan, namun tidak haram."

Usaha helat (mencari celah) untuk menggugurkan *syuf'ah*;

Tidak diperbolehkan mencari celah untuk menggugurkan *syuf'ah*, karena perbuatan tersebut membatalkan hak seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ فَتَسْتَجِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



“Janganlah kalian melakukan seperti yang dilakukan orang-orang yahudi, sehingga mereka menghalalkan apa yang dilarang Allah dengan celah yang kecil.”(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu ‘Abdillah Ibnu Baththah. Menurut Ibnu Katsir, isnadnya adalah *jayyid*, salah seorang perawinya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Muslim ditsiqahkan oleh Abu Bakar Al Baghdadiy, sedangkan perawinya yang lain masyhur sesuai syarat shahih, wallahu a’lam, lihat tafsir Ibnu Katsir pada surat Al Baqarah: 66).

Ini pula madzhab Malik dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’I membolehkan helat.

Namun madzhab kami bahwa helat dalam *syuf’ah* adalah haram berdasarkan hadits di atas. Syaikh Shalih Al fauzan berkata, “*Syuf’ah* adalah hak syar’i, wajib dimuliakan dan haram mencari celah untuk menggugurkannya, karena *syuf’ah* itu disyari’atkan untuk menolak bahaya yang menimpa kawan sekutu. Oleh karena itu, jika dicari celah untuk menggugurkannya, maka ia akan mendapatkan bahaya dan sama saja melampaui haknya yang masyru’ (disyari’atkan). Imam Ahmad berkata, “Tidak boleh satu pun mencari celah (helat) untuk membatalkan *syuf’ah* dan membatalkan hak seorang muslim”;

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tindakan apa saja yang diketahui di atas dasar helat (cari celah) untuk menggugurkan *syuf’ah*, maka ini batal dan hakikat akad itu tidaklah berubah dengan berbedanya ungkapan”;

4. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah:

- bermula dari Bpk.Soklar pada tahun 1987 telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris;
 - a. Sri Lukasih (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I);
 - b. Amat Samudi alias Rochmat (Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I);
 - c. Taufiq Rohman (Penggugat II / Terbanding II/Termohon Kasasi II);
 - d. To’at (Penggugat III / Terbanding III/Termohon Kasasi III);
 - e. Honi Mudhopar (Penggugat IV/ Terbanding IV/Termohon Kasasi IV);
 - f. Rofaqoh (Turut Tergugat/ Pembanding II / Pemohon Kasasi II);
- Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I oleh karena anak tertua maka Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I disuruh oleh para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding II untuk memberikan kepada masing-masing Penggugat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali kepada Rofaqoh (Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II) diberi oleh Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H. M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H. M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

LAMPIRAN 10

PUTUSAN MA NO. 3291 K/PDT/2010



P U T U S A N

No. 3291 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SOFYAN bin HASAN SABI,**
2. **IRMA binti BUDIMAN,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Buket Teukuh/Jalan Kuburan Cina, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh : ANWAR. MD, SH., Advokat, berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 2 Lantai II, Matangglumpangdua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, kabupaten Bireuen ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **HASAN WIJAYA,** bertempat tinggal di Jalan Yose Rizal No. 64, Kota Medan, Sumatera Utara ;
2. **FITHRIA ALAINA binti H. JA'FAR,** bertempat tinggal di Jalan Pelita I, Gang Kelapa No. 11, Kota Medan, Sumatera Utara ;
3. **GEUCHIK GAMPONG GEULANNGANG TEUNGGOH,** bertempat tinggal di Gampong Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI, CQ GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, CQ BUPATI BIREUEN, CQ CAMAT KOTA JUANG,** berkedudukan di Bireuen ;
5. **NOTARIS/PPAT, ABDULLAH ISMAIL, SH., SPN,** berkedudukan di Jalan Malikussaleh/Jalan Medan Banda Aceh No. 7, Simpang Pulo Ara, Bireuen ;
6. **PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK, Cabang Bireuen,** berkedudukan di Jalan Langgar, Kota Bireuen ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 3291 K/Pdt/2010



7. KEPALA BADAN URUSAN PENYELESAIAN PIUTANG dan LELANG NEGARA (BUP2LN) Cabang Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Darussalam, Kota Lhokseumawe ;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan, Gampong Cot Gapu Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII/para Terbanding ;

D a n :

H. DJA'FAR, bertempat tinggal di Jalan Pelita I, Gang Kelapa Nomor 11, Kota Medan-Sumatera Utara ;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Ayah kandung Penggugat I (almarhum Hasan Sabi), semasa hidupnya ada memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3200 m², yang tertetak di Jalan Buket Teukuh/Jalan Kuburan Cina, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun Jamaluddin ;
- Semtan dengan tanah pekarangan Junaidi ;
- Barat dengan lapangan Bola kaki ;
- Timur dengan Jalan Buket Teukuh/Jalan Kuburan Cina,



- Bahwa hal ini sejalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 1997 (varia peradilan tahun XVIII No.208 Januari 2003, hlm 14) ;
- Bahwa dengan demikian Gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dikabulkan ;
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I pada Eksepsi di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menolah Gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard) ;

Tergugat II dan turut Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak Gugatan para Penggugat atas terhadap diri para Tergugat II, turut Tergugat II tanpa kecuali ;

Bahwa Hak langgeh yang diajukan oleh para Penggugat atas dan terhadap diri para Tergugat, terutama para Tergugat II dan turut Tergugat II jikalau para Tergugat II/turut Tergugat II memperhatikan dari Kultur Adat Aceh Gugatan tersebut telah bersifat Kedaluwarsaan (lewat waktu) sebab Hak Langgeh yang diajukan oleh para Penggugat atas dan terhadap objek perkara sudah pada derajat ke 3 (tingkatan ke tiga), sedangkan sebelumnya objek Hak Langgeh pernah terjadi pengalihan yakni ;

1. Pelelangan yang dilakukan oleh Bank Negera Indonesia 1946 atas dasar Hipotik Pertama No. 497, tertanggal 25 November 1989, yang dimenangkan oleh Setia Sindunata berdasarkan Petikan Risalah Lelang Dp.No.5756/1997, tertanggal 31 Maret 1997 dan Roya Hipotik No.497.Dp. 5754/1997, seperti tercantum dalam Perubahan Sertifikat No.62, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan Hak Langgeh ;
2. Bahwa pemindahan objek sengketa Ke 2 dari Setia Sindunata kepada Hasan Wijaya, yang di Roya HT.No.1633, tanggal 25 Juli 2007, juga para Penggugat tidak pernah mengajukan Hak Langgeh sampai Sertifikat No.62 dari nama Setia Siodunata kepada Hasan Wijaya ;
3. Bahwa pemindahan objek sengketa ke 3 (tiga) dari Hasan Wijaya kepada Fithria Alaina Dia'far baru terjadinya Hak Langgeh dari pihak para Penggugat, sedangkan pemindahan objek sengketa pertama, kedua, para Penggugat tidak pernah mengajukan Hak Langgeh, maka pengajuan Hak Langgeh pada derjat ke 3 secara hukum Adat Hak

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 3291 K/Pdt/2010



Langgeh tersebut tergolong kepada sifat lewat waktu (kedaluwarsaan), untuk mana sangatlah wajar Gugatan Hak Langgeh yang diajukan oleh para Penggugat atas dan terhadap diri para Tergugat, terutama Tergugat II dan turut Tergugat II adalah tidak dapat diterima (Nijk Over Klarj) ;

Gugurnya Hak Langgeh Dalam Hukum Adat

Bahwa oleh karena Hak Langgeh dalam Hukum Adat Aceh sifatnya tidak tertulis akan tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan, maka para Penggugat dapat menggunakan Hak Langgeh tersebut pada saat pengalihan objek sengketa pertama antara Bank Negara Indonesia 1946 melakukan pelelangan atas objek a quo yang dimenangkan oleh Setia Sindunata sebagaimana Petikan, Risalah Lelang yang secara khusus telah di cantumkan dalam Sertifikat No.62 pada halaman pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan pencatatan lainnya dalam kolom, sebab perubahan (terlampir dalam jawaban asli Tergugat II dan turut Tergugat II), namun para Penggugat tidak pernah mengajukan Gugatan Hak Langgeh, maka secara Kebiasaan (Adat) telah Gugur Hak untuk menuntut apalagi objek sengketa telah 3 (tiga) kali berpindah-pindah seperti yang telah para Tergugat II dan turut Tergugat II kemukakan di atas, karena itu demi hukum dan kebiasaan gugatan para Penggugat patut dinyatakan Gugur karenanya, untuk mana mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Berakhirnya Tuntutan Hak Langgeh

Bahwa untuk diketahui dimana Gugatan Hak Langgeh yang diajukan oleh para Penggugat atas dan terhadap diri Tergugat, terutama para Tergugat II dan turut Tergugat II telah berakhir dan tidak lagi melekat pada para Penggugat, sebab para Penggugat telah lalai dalam mempergunakan Hak Langgeh, yang seharusnya para Penggugat dapat mempergunakan Haknya pada saat terjadinya Pelelangan antara BNI 46 kepada Setia Sindunata, tapi para Penggugat waktu itu tidak mempergunakan Haknya, maka sangat nyata para Penggugat sama sekali tidak berkeberatan untuk melepaskan objek a quo, sehingga Gugatan Hak Langgeh yang diajukan pada derajat ke 3 (tiga) telah dapat dianggap telah berakhir Hak Langgeh bagi diri para Penggugat, apalagi objek Langgeh secara Hukum Nasional telah menjadi Hak Milik orang lain (turut Tergugat II Fithria Alaina Dja'far) sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli No.1251/PPAT/XII/2008, tanggal 02 Desember 2008 dan telah pula di



cantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.62, untuk itu sangatlah patut Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Kurangnya Subjek Hukum

Bahwa Gugatan para Penggugat atas dan terhadap diri para Tergugat- Tergugat, terutama para Tergugat II dan turut Tergugat adalah kurangnya subjek hukum, dimana dalam Gugatan para Penggugat tidak menarik Setia Sindunata selaku pihak dalam perkara ini, sebab peralihan objek perkara Hak Langgeh saat dilelang oleh Bank BNI 46 dimenangkan oleh Setia Sindunata sesuai dengan yang tercantum dalam risalah lelang yang telah dijadikan dokumen untuk perubahan/ balik nama tanggal 31 Maret 1997 Dp.No.5756, maka dengan tidak diikut sertakan Setia Sindunata dalam perkara ini secara hukum sudah jelas Gugatan Penggugat-Penggugat kurang subjek hukumnya, karenanya demi hukum dan Undang-undang Gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONVENSI :

Bahwa apa-apa yang telah para Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Eksepsi, pokok perkara mohon dipandang satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan Gugatan dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa berdasarkan Akta Jual beli No.1251/PPAT/XII/2008, tanggal 02 Desember 2008, yang telah dilakukan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik No.62 yang tercantum dalam Sebab Perubahan dari nama awal Hasan Wijaya menjadi nama Penggugat dalam Rekonvensi (Fithria Alaina Dja'far) mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu bangunan yang terdiri dari 1 (satu) pintu gudang dan 1 (satu) pintu bangunan rumah berkontruksi beton beratap, seng, letaknya di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang batas-batasnya seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.62 tahun 1989, yang telah dipergunakan dalam bukti T.II-1 Konvensi dan juga merupakan bukti dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi memiliki dan mempunyai objek perkara dalam Hak Langgeh Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat Konvensi maka pada saat Penggugat Rekonvensi ingin menggunakan Gudang dimana Tergugat dalam Rekonvensi telah mengembalikan seluruh Kunci Gudang melalui H. AM.Jafar Majid, yang disaksikan oleh M.Husein, SH., Geuchiek Geulanggang Teungoh dan M.Dahlan Yacob sebagaimana tertera dalam tanda terima tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SOFYAN bin HASAN SABI, dk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. SOFYAN bin HASAN SABI ; 2. IRMA binti BUDIMAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./Prof.Rehngena Purba, SH.,MS.,

ttd./

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LLM., H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 3291 K/Pdt/2010



Biaya-biaya		Panitera Pengganti
1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Dulhusin, SH.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040044809

LAMPIRAN 11

PUTUSAN PN SIGLI NO. 60/PDT.G/1988/PN.SGI

Jawaban :

1. Perkara tetap diterima dan diperiksa akan tetapi diputus dengan amar putusan gugatan ditolak.

b. Eksekusi putusan yang saling bertentangan

2. PN Sigli

Di PN Sigli ada putusan yang sudah beberapa kali dilakukan eksekusi tetapi selalu gagal karena pihak terekskusi menunjukkan putusan lain yang juga sudah berkekuatan hukum tetap atas obyek yang sama, yang isinya bertentangan dengan isi putusan yang akan dieksekusi.

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan MA tgl. 30 Juli 1997 No. 3182 K/Pdt/1994 (dalam perkara No. 39/Pdt.G/1993/PN-SGI) yang amarnya a.l. berbunyi : *"Menghukum para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat dalam kosong setengah bagian dari kedai perkara milik penggugat yang jika tidak bisa dilakukan secara innatura maka dilakukan dengan cara memberikan seluruh kedai perkara kepada penawar tertinggi atau dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat-tergugat"*, sedang bunyi putusan PN Sigli tanggal 25 Mei 1999 No. 60/Pdt.G/1988/PN.SGI, yang juga sudah berkekuatan hukum tetap amarnya a.l sebagai berikut *"Menyatakan bahwa Penggugat (Mustafa Mahmud) mempunyai hak lebih dahulu (hak langgeh) dan Tergugat I (H.M. Kasem) untuk membayar ganti rugi atas setengah kedai kepada Tergugat II (K. Amin)"* dan *"Menghukum Tergugat I (H.M. Kasem) menerima kembali uang ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Tergugat II untuk setengah kedai dengan cara menerima kembali dari Penggugat sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)".* K. Amin yang disebut dalam putusan PN Sigli tersebut adalah Penggugat/Pemohon kasasi dalam putusan MA di atas, yang sesuai dengan putusan MA tersebut berhak atas separuh kedai tersebut.

LAMPIRAN 12

**PERATURAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NO. 5
TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
 - c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal- dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
 - d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh;
 - e. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak istimewa sebagai tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan Syariat - Islam di Propinsi Daerah Istimewa. Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Al Qur'anul Karim;
 - 2. Al Hadist;
 - 3. Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim.
- (2) pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bidang Muamalah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Bidang Akhlak Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap tata tertib pergaulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Mungkar Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Setiap orang babas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah islami untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Segala Peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 23

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 25 Juli 2000 M
22 Rabiul Akhir 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 30 Tanggal 25 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Cap/dto

PENJABAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH,
Cap/dto

PORIAMAN SIREGAR,SH
PEMBINAAN UTAMA
NIP. 390 004 536

H. RAMLI RIDWAN, SH

LAMPIRAN 13

**QANUN ACEH NO 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN
MUKIM DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM;
NO. 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM; NO. 9
TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN
ADAT ISTIADAT; DAN NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA
ADAT**

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui;
 - c. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
10. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat dalam Kemukiman yang dihadiri oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
12. Tuha Peuet Mukim atau nama lain merupakan kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juli 2003
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003
NOMOR 17 SERI D NOMOR 7

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

- Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
- 6 Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
 - 7 Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;
 - 8 Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;
 - 9 Pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong;
 - 10 Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gampong mempunyai fungsi :

- a penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada

- di Gampong;
- b pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
 - c pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
 - d peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
 - e peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
 - f penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong, meliputi :
 - a kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - d kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
- (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN

DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

Pasal 6

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi sebagai akibat dari pemekaran Gampong yang sudah ada.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 15 J u l i 2003

15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 16 J u l i 2003

16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D
NOMOR 8

PENJELASAN

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;
 - b. bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, perlu diatur Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam suatu qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- c. penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
 - d. perlombaan dan atraksi/ pertunjukan;
 - e. perlindungan karya-karya adat berdasarkan hukum;
 - f. perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
 - g. kaderisasi tokoh adat baik generasi muda maupun perempuan.
- (2) Setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh.
- (3) Setiap pejabat/aparat, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 11

Lembaga adat wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi:
- a. tatanan adat dan adat istiadat;
 - b. arsitektur Aceh;
 - c. ukiran-ukiran bermotif Aceh;
 - d. cagar budaya;
 - e. alat persenjataan tradisional;
 - f. karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
 - g. bahasa-bahasa yang ada di Aceh;
 - h. kesenian tradisional Aceh;
 - i. adat perkawinan;
 - j. adat pergaulan;
 - k. adat bertamu dan menerima tamu;
 - l. adat peutamat darueh (Khatam Al Qur'an);
 - m. adat mita raseuki (berusaha);
 - n. pakaian adat;
 - o. makanan/ pangan tradisional Aceh;
 - p. perhiasan-perhiasan bermotif Aceh;
 - q. kerajinan-kerajinan bermotif Aceh;
 - r. piasan tradisional Aceh; dan
 - s. upacara-upacara adat lainnya.

- (2) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian perilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian Aceh yang Islami diteruskan kepada generasi muda Aceh.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
- a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.
- (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. Keuchik atau nama lain;
 - b. imeum meunasah atau nama lain;
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH

QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami;
 - b. bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 98 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang lembaga adat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
 5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);

- (3) Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

BAB III SIFAT DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pasal 5

Setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Pasal 6

Setiap lembaga adat dapat berperanserta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.

BAB IV ORGANISASI, KELENGKAPAN, DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Majelis Adat Aceh

Pasal 7

- (1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Kedua Imeum Mukim atau Nama Lain

Pasal 8

Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim atau nama lain dipilih oleh musyawarah mukim.
- (2) Imeum Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (3) Pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan alat kelengkapan Imeum Mukim atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imeum Mukim atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketiga Imeum Chik atau Nama Lain

Pasal 11

Imeum Chik atau nama lain bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- c. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 12

- (1) Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim.
- (2) Syarat dan tata cara pemilihan Imeum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah mukim.

Pasal 13

Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim.

Pasal 14

Imeum Chik atau nama lain berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Imeum Chik atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam atau adat istiadat.

Bagian Keempat Keuchik atau Nama Lain

Pasal 15

(1) Keuchik atau nama lain bertugas:

- a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

(2) Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibantu oleh Imeum Meunasah atau nama lain dan Tuha Peut Gampong atau nama lain.

Pasal 16

- (1) Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima Tuha Peut atau Nama Lain

Pasal 17

- (1) Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (2) Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
- (3) Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

Pasal 18

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 19

Tuha Peut atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Pasal 20

Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
- b. merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Bagian Keenam Tuha Lapan atau Nama Lain

Pasal 21

- (1) Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk Tuha Lapan atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- (2) Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong atau nama lain atau musyawarah mukim.
- (3) Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan Gampong atau nama lain atau Mukim.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim.

Bagian Ketujuh Imeum Meunasah atau Nama Lain

Pasal 22

- (1) Imeum Meunasah atau nama lain dipilih dalam musyawarah gampong atau nama lain.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah atau nama lain dilakukan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 23

Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 10